

KETENTUAN IDDAH BAGI ISTRI
YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA DALAM KEADAAN HAMIL
(MENURUT PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFII)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab

OLEH:

Mr. Sulhakee Burraheng
NIM. 13360052

PEBIMBING:

Dr. Ali Sodikin, M.Ag
NIP. 19700912 199803 1 003

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017

Abstrak

Iddah adalah suatu masa yang mengharuskan perempuan yang telah diseraikan suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup, untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa dalam rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungannya. Itulah sebab utamanya yang harus menunggu dalam masa yang ditentukan. *Iddah* telah dijelaskan secara eksplisit oleh nash al-Quran maupun Sunnah. Akan tetapi ketika *iddah* itu bagi wanita yang ditinggal mati suaminya sedangkan perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka *iddah* tersebut menjadi suatu masalah yang perlu dipahami secara rinci, kerana masalah ini ada beberapa ulama Mujtahid berbeda pendapat dalam ketentuan masa *iddahnya*, maka menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara baik dan cermat.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah ketentuan *iddah* bagi wanita yang di tinggal mati suaminya dalam keadaan hamil menurut Imam Malik dan Imam Syafii 2). Metode apa yang digunakan dalam penetapan masa *iddah* tersebut dan 3). Apa perbedaannya dan persamaan dari pendapat Imam Malik dan Imam Syafii.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, penulis melakukan penelitian secara kualitatif dengan mengumpulkan data-data kepustakaan atau disebut dengan istilah *library research*. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan analisis yang bersifat “deskriptif” yang berusaha menggambarkan mengenai masalah tersebut. Dan juga penulis menggunakan analisis ‘komparatif’ yang berusaha mencari titik kebersamaan dan perbedaan. Metode ini digunakan dalam ketentuan *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah; pertama; Pendapat Imam malik yang tercantum dalam kitabnya *Al-Muwattha* bahwa *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil yaitu menempuh waktu yang paling lama antara dua waktu *iddah* itu ‘*iddah* kematian dan *iddah* dalam keadaan hamil. Dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Kedua; Pendapat Imam Syafii yang terkemuka yang tersebut dalam kitab *Al-Ummnya* dan berbagai kitab tafsir dan fiqh bahwa “*Iddah* bagi istri yang ditnggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan kandungannya, walau jarak kematian suaminya sangat dekat sekalipun.



KMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NAGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adusucipto, Telp.(0274)515856 Yogyakarta 55281,
E-mail: fb@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mr. Sulhakee Burraheng
Nim : 13360052
Judul : Ketentuan Iddah Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya
Dalam Keadaan Hamil (Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam Syafii)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Saejara Strata Satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami hangharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Jan 2017 M.

Pembimbing

Dr. Ali Sodikin, M.Ag

NIP. 19700912 199803 1 003



**KMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NAGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adusucipto, Telp.(0274)515856 Yogyakarta 55281,
E-mail: fb@uin-suka.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mr. Sulhakee Burraheng
Nim : 13360052
TTL : Yala. 4 sep 1994
Jurusan- Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Ketentuan iddah bagi istri yang ditnggal mati suaminya dalam keadaan hamil (menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafii) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wssalamu'alaikum wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta 18 jan 2017 M.

Penyusun



Mr. Sulhakee Burraheng

Nim : 13360052



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NAGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jln. Marzda Adisucipto Telp. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-11/Un.2/DS/PP/00.9/01/2017

Tugas Akhir dengan Judul : KETENTUAN IDDAH BAGI ISTRI YANG DITINGGAL
MATI SUAMINYA DALAM KEADAAN HAMIL
(MENURUT PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFII)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MR. SULHAKKEE BURRAHENG
Nomor Induk Mahasiswa : 13360052
Tellah diujikan pada : Rabu, 25 Januari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
Nip.19700912 199803 2 003

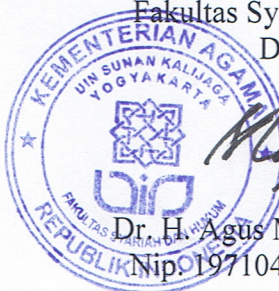
Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.
Nip. 19770909 200912 1 003

Penguji II

Nurdin Baroroh, S.H.I., M.SI
Nip. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 25 Januari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
Nip. 19710430 199503 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Puji Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas sifat Rahman-RahimNya saya menjadi manusia seutuhnya serta dapat mempersembahkan karya ini. Shalawat wa Salamun senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai manusia rahmatan lil'alamin yang tiada duanya.

Dengan mengucapkan kalamullah saya persembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua saya; bapak Ahmad Burraheng dan Ibu Khazinah Burraheng yang merupakan sumber kekuatan utama bagi saya. Yang tanpa mengenal lelah dan tidak pernah mengeluh dalam menyemangati serta mendukung saya sehingga hari ini. Beliau adalah penyemangatku, alasanku untuk tetap kuat berjuang di bumi asing ini demi mendapatkan selembarnya ijazah.

MOTTO

لا تحتقر من دونك فلكل شيء مزية

Jangan menghina

*seseorang yang lebih rendah daripada kamu,
karena setiap orang mempunyai kelebihan*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ بِهٖ نَسْتَعِيْنُ عَلٰى اُمُوْر الدُّنْيَا وَ الدِّيْنِ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ لَا اَنْبِيَا بَعْدَهٗ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى اَسْعَدِ مَخْلُوْقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur hadirat Allah Subhanallahu Wata'aia yang telah memberikan sifat Rahman-Rahim-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ketentuan Iddah Bagi Istri Yang Ditinngal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil (Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i) ”

Selama proses penulis Skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan dalam diri penulis sehingga dalam penulisan Skripsi ini dibantu oleh berbagai pihak yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan, semangat, kritik dan saran. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi., PH. D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.,Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.,Ag. selaku ketua prodi Perbandingan Mazhab yang telah memberi dorongan berupa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen penguji I, dan Dosen penguji II, yang telah berkenan menguji skripsi penyusun, serta memberikan masukan dan penilaian.
6. Bapak Badroddin selaku Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab, yang memberikan semangat dan telah menuntun penyusun dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi hingga sidang munaqasah.
7. Seruruh Dosen dan Staff di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selaku mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagi pengalamannya kepada penyusun.
8. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan tulus ikhlas mebekuli ilmu penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Special untuk Ayahanda Ahmad dan Ibunda Khazinah yang selalu penyusun sangat cintai dan banggakan. Sosok yang tidak pernah lelah dalam menghulurkan bantuan serta tidak henti-henti menyemangati penyusun. Berkat doa kalian aku bisa disini hari ini.
10. Keluarga Besar PM yang telah memberikan ruang diskusi intelektual serta informasi penting dalam kuliah, memberikan nasihat, masukan serta saran demi kelengkapan skripsi ini.

Dan Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

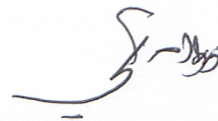
Skripsi ini merupakan hasil pikiran penyusun sendiri. Namun penyusun menyadari bahwa karya ini belum mendekati kesempurnaan baik teknik dan substansialnya. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan kesadarannya, penyusun berhadap saran dan kritikan yang konstruktif dari pihak-pihak yang menyempatkan waktunya untuk membaca karya ini.

Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dari penyusun dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta menjadi bahan acuan bagi civitas akademik untuk mendorong demi kebaikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta 18 Jan 2017 M.

Penyusun



Mr. Sulhakee Burraheng

NIM:13360052

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā‘</i>
---------------	---------	----------------------------

c. Bila ta’mar butah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ	Fathah	ditulis	A
-----ِ	Kasrah	ditulis	I
-----ُ	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

أ	Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
آي	Fathah diikuti Ya’ Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
إي	Kasrah diikuti Ya’ Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
أو	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

آي	Fathah diikuti Ya’ Mati	Ditulis	<i>Ai</i>
----	-------------------------	---------	-----------

وَ	Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	Au
----	--------------------------	---------	----

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawīl-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahlus-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSNLITERASI ARAB0LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Talaan Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15

G. Sistematika Penulis Skripsi.....	17
-------------------------------------	----

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH.....19

A. Pengertian Iddah.....	19
B. Dasar Hukum Iddah.....	19
C. Macam-macam Iddah.....	21
1. Iddah wanita yang belum digauli.....	21
2. Iddah wanita yang sudah digauli.....	21
3. Iddah wanita yang hamil.....	22
4. Iddah wanita yang ditinggal mati suami.....	22
5. Iddah wanita yang mustahadhah.....	22
6. Iddah wajib dalam pernikahan yang tidak sah.....	23
7. Iddah beralih dari hitungan haid ke iddah dengan hitungan bulan.....	23
D. Hikmah Disyariatkan Iddah	23
E. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Selama Menjalani Masa Iddah.....	26

BAB III : KETENTUAN IDDAH BAGI ISTRI YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA DALAM KEADAAN HAMIL.....31

A. Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil mengikut pendapat Imam Malik.....	31
1. Biografi Imam Malik.....	31

a. Kelahiran dan Keturunan Imam Malik.....	31
b. Keilmuan Imam Malik.....	33
c. Karya Imam Malik.....	35
2. Metode penetapan hukum Imam Malik.....	38
3. Pemikiran Imam Malik tentang iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil.....	47
B. Iddah Bagi Istri Ynag Ditnggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil Menurut Pendapat Imam Syafi'i.....	49
1. Biografiimam syafii.....	49
a. Kelahiran Imam Syafii.....	49
b. Keilmuan dan Pengalaman Imam Syafii.....	53
c. Guru-guru Imam Syafii.....	55
d. Murid-murid Imam Syafiii.....	56
e. Kitab-kitab Imam Syafii.....	58
2. Metode istimbath hukum Imam Syafii.....	60
3. Pemikiran Imam Syafii tentang iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil.....	67

BAB IV: ANALISIS TENTANG IDDAH BAGI ISTRI YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA DALAM KEADAAN HAMIL.....72

A. Analisis tentang metode istimbath Imam Malik dan Imam Syafii.....	72
---	----

B. Analisis komparative pendapat Imam Malik dan Imam Syafii.....	78
BAB V: PENUTUPAN	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-saran	91

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam di pandang sebagai sesuatu yang suci dan mulia. Manusia seharusnya menjalankan perintah perkawinan yang suci dan mulia itu dengan baik dan benar. Suatu perkawinan dalam Islam dipandang sempurna apabila suami dan istri mampu membuat rumah tangganya jadi harmonis, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin atau dengan kata lain dapat diwujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagai tersebut dalam Al-Quran dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yaiutu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)¹

Ayat tersebut di atas sangat relavan dengan tujuan perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahan.²Selain itu perkawinan merupakan suatu cara untuk memperoleh suatu keturunan, kerana orang memandang anak sebagai penerus generasi dan sebagai perlindungan dirinya pada saat usia mulai tua.

Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini dengan berpasang pasangan, demekian itu juga dengan manusia diciptakan berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Terdapat beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya,

¹ Departemen agama RI, Al-Quran dan terjemahan nya, (Semarang Toha Putra 1989), hlm, 644

² Departemen Agama RI, Kompilasi hukum Islam di Indonesia,(Gunung Pesagi, Bandar Lampung, 1996), hlm 3.

salah satunya adalah mereka mempunyai rasa ketertarikan antara satu dengan yang lain. Namun hikmah yang paling utama adalah untuk kelangsungan hidup manusia di dunia.

Dalam menjalani rumah tangga tentu ada saat merasakan kebahagiaan. Namun demikian adakalanya terdapat permasalahan rumah tangga yang kompleks yang dapat memicu terjadinya pertengkaran yang tidak jarang kemudian mengakibatkan perceraian. Putusnya perkawinan tidak hanya disebutkan kerana perceraian saja. Dalam Undang-Undang perkawinan terdapat 3 (tiga) hal yang dapat menjadi sebab putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.³

Secara bahasa Iddah. Iddah mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik secara suaminya hidup atau meninggal, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk suaminya berpikir.⁴ Ulama mendefinisi secara syariat iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati ataupun bercerai dari suaminya. Hal ini dimaksud untuk membuktikan kekosongan rahim atau janinnya, sehingga tidak tercampur nasab keturunan serta untuk memberi kesempatan rujuk kepada suami yang mentalak raj'i (bukan talak Ba'in / tiga) setelah tenang jiwanya dan hilang rasa marahnya demi menjaga keutuhan tali perkawinan. Dalam redaksi yang berbeda, Al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan

³ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 637.

(istri) menunggu dan tidak boleh nikah setelah wafat suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.⁵

Menurut Sayuti Thalib, pengertian kata ‘*iddah*’ dapat dilihat dari dua sudut pandang:

1. Dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada , suami dapat rujuk kepada istrinya. Dengan demikian kata ‘*iddah*’ di maksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu pihak suami dapat rujuk kepada istrinya.
2. Dilihat dari segi isteri, maka masa ‘*iddah*’ itu berarti sebagai suatu tentang waktu dalam waktu istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki.⁶

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apa pun cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak, masih haid atau tidak semuanya wajib menjalani masa *iddah*. Adapun penetapan *iddah* bagi wanita hamil yang di tinggal mati oleh suaminya, bertujuan untuk memberi kesempatan berkabung padanya terhadap suami yang meninggal. Adapun hitungan *iddah* itu telah di tentukan sehingga wajib bagi semua muslim untuk mengikuti ketentuan itu. Seperti tersebut di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228:

⁵ Al-Sayid Shabiq, *Fiqh al-Sunnah* (kairo:Maktabah Dar al-Turas, 1970) II : 341.

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, berlaku bagi Umat Islam (Jakarta: UI Press, 1986) hlm 122.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)⁷

Apabila istrinya tidak mengalami haid kerana usianya masih kecil atau telah menopause masa *iddah*nya selama tiga bulan berdasarkan firman Allah dalam Surat Talaq ayat 4, yaitu:

وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ^٧ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^٨ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4).⁸

Adapun *iddah* wanita yang suaminya meninggal, maka mengikuti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234 yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234).⁹

Adapun bagi perempuan yang suaminya meninggal dalam kedaannya (perempuan) itu hamil maka *iddah*nya perempuan tersebut ada perbedaan pendapat di kalangan tokoh ulama yaitu dua tokoh Ulama Mazhab **Imam Malik** dan **Imam Syafii**. Menurut pendapat **Imam Malik** *iddah* bagi istri karena kematian suaminya dalam keadaan hamil ialah diambil masa *iddah* yang terpanjang diantara kedua masa *iddah* tersebut, yaitu saat setelah suaminya meninggal wanita itu sudah melahirkan kandungannya akan tetapi belum mencapai 4 bulan 10 hari maka ia harus meneruskan *iddah*nya sampai 4 bulan 10

⁷. Al-Baqarah (228).

⁸. At-Talaq (4).

⁹. Al-Baqarah(228).

hari. Apabila sudah menjalani *iddah* 4 bulan 10 hari tetapi belum melahirkan maka ia harus meneruskan *iddahnya* sampai melahirkan kandungannya. Dan menurut **Imam Asy-Syafi'i** berdasarkan pendapat pada surat At-Thalaq bahwa wanita yang suaminya meninggal dalam keadaan hamil *iddahnya* sampai melahirkan. Perempuan yang hamil, baik dari perceraian atau suaminya meninggal maka *iddahnya* adalah sampai dia (istri) melahirkan kandungannya.

Berdasarkan dengan uraian penulis di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mendalami lagi tentang ketentuan *iddah* bagi istri yang suaminya meninggal dalam keadaan istrinya hamil yang ada dalam kitab **Al-Muwatha Imam Malik** dan **Al-Umm Imam Asy-Syafii** dan pendapat-pendapat para Ulama dengan judul:

“Ketentuan Iddah Bagi Istri Yang Di Tinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil (Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)”

Penulis mengkaji masalah ini kerana sangat penting bagi manusia khususnya umat muslim, baik disisi Hukum Syariat maupun kemaslahatan umat Islam. karna masalah *iddah* ini juga termasuk dalam kemaslahatan yang di dukung oleh nash baik secara khusus maupun umum. *Iddah* pula bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan saja, sehingga hukum yang di tetapkan masalah *iddah* ini berkaitan dengan kemaslahatan dan benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan, oleh kerana itu *iddah* akan tetap berlaku sampai selamanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang sudah uraikan dalam latar belakang masalah yang ada di atas, maka terdapat beberapa hal yang penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil menurut Imam Malik dan Imam Syafii?
2. Metode apa yang digunakan dalam penetapan masa *iddah* tersebut?
3. Apa perbedaannya dan persamaan dari pendapat Imam Malik dan Imam Syafii ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menjelaskan pemikiran Imam Malik dan Imam Syafii tentang ketentuan *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya.
2. Untuk menjelaskan metode-metode yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafii dalam penetapan masa *iddah*.
3. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan pemikiran Imam Malik dan Imam Syafii dalam menentukan masa *iddah* wanita yang di tinggal mati suaminya dalam keadaan hamil.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian ini, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema yang sama atau setara dengan judul yang sama, tetapi perspektif pembahasannya berbeda. Penulis juga menggunakan atau menelaah beberapa kitab buku-buku, dan keterangan lain untuk di gunakan untuk refrensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam menulis skripsi, sehingga akan terlihat letak perbedaan anantara skripsi dengan penelitian

atau karya yang sudah ada. Hal ini penting untuk menjadi bukti rujukan bahwa penelitian yang akan kaji ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiat. Adapun skripsi-skripsi tersebut adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Nur Azizh pada tahun 2003 yang berjudul “*Iddah* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i Relevansinya dengan Teknologi Modern”. Dalam skripsi ini dijelaskan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang *iddah*, dan relevansinya bagi wanita yang di talak atau di tinggal mati suaminya kaitannya dengan adanya teknologi modern. Hasilnya Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i mengakui adanya ketentuan ‘*iddah*’ bagi wanita yang di tinggal mati atau cerai, walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan pengertian *iddah* antara keduanya. Kaitannya dengan teknologi modern, keduanya berpendapat, tidak bisa mengubah ketentuan ‘*iddah*’ karena adanya faktor lain yaitu ‘*ta’abud*’ dan untuk berbela sungkawa.¹⁰
2. Skripsi yang disusun oleh Luluk Chomaidah pada tahun 2002 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap ‘Menstruasi’ dalam masa ‘*iddah*’”. Skripsi ini menjelaskan hukum tentang memanipulasi masa ‘*iddah*’ untuk maksud tertentu misalnya supaya masa ‘*iddah*’ lebih panjang agar mendapatkan nafkah ‘*iddah*’ lebih banyak atau untuk menggugurkan hak rujuk suaminya dengan merangsang datangnya haid,

¹⁰. Nur Azizah “*Iddah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i relevansinya dengan teknologi modern*” Skripsi IAIN sunan kalijaga, (2003).

hukumnya adalah haram menurut hukum Islam kecuali dengan persetujuan keduanya dan tidak menyalahi Syari'at.¹¹

3. Skripsi yang di susun oleh Erfan Efendi pada tahun 2009 yang berjudul “Larangan keluar rumah bagi wanita pada masa *iddah* menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i” .Dalam skripsi ini menjelaskan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang larangan keluar rumah bagi wanita pada masa iddahnya serta relevansinya dengan kondisi masa kini.Dalam hal ini di simpulkan bahwa jika wanita tersebut keluar rumah lebih banyak kemaslahatannya, maka tidak ada masalah mereka keluar pada masa iddahnya, seperti wanita yang berpartisipasi dalam bidang ekonomi ,politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Dan sebaliknya jika keluar dari rumahnya lebih banyak mudharatnya, maka mereka tidak boleh keluar rumah selama dalam masa *iddah*, seperti wanita yang tidak bisa menjaga keturunan dan kehormatan.¹²
4. Skripsi yang di susun oleh Mafazatun Nafisah pada tahun 2004 yang berjudul “*Iddah* Bagi Wanita Yang Di tinggal Mati Suami: Studi Pemikiran Sayyid Qutb Dalam *Tafsir FI-zilal Al-Quran*”.Dalam skripsi ini, di jelaskan tentang analisis penafsiran Sayyid Qutb tentang ‘*iddah* wanita yang di tinggal mati suaminya berikut implikasinya pada kesiapan

¹¹. Luluk Chomaidah “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi Dalam Masa Iddah*” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

¹² Erfan Efendi “*Larangan keluar rumah bagi wanita pada masa iddah menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*” skripsi Uin sunan kalijaga tahun(2009).

atau adanya jaminan hidup(nafkah) dan tempat tinggal bagi wanita yang di tinggal mati suaminya.¹³

5. Skripsi yang di susun oleh Maria Ulfa pada tahun 2013 yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penggunaan TESPACK Sebagai Pengganti Masa *Iddah*. Dalam skripsi menggunakan tespack sebagai masa *iddah*. Tespack adalah alat untuk di gunakan untuk mengetahui kehamilan saja, dengan demikian tespack tidak bisa mengubah ketentuan hukum ‘*iddah*’, kerana kebersihan rahim bukan satu-satunya faktor yang dapat menghilangkan ketentuan ‘*iddah*’.¹⁴

Adapun beberapa buku dan kitab yang membahas tentang *iddah* wanita kematian suaminya, diantaranya: Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya *Fikih Keluarga* yang di terjemahkan oleh Abdul Ghafur EM menerangkan bahwa *iddah* bagi wanita hamil adalah sampai wanita melahirkan kandungannya, baik cerai mati ataupun cerai talak.¹⁵

Yahya Abdurrahman al-khatib dalam dalam bukunya “*Fikih Wanita Hamil*” yang di terjemahkan oleh Mujahidin Muhaysn, mengemukakan bahwa *iddah* wanita hamil ialah sampai melahirkan kandungannya.

¹³ Mafazatun Nafisah “ *Iddah Bagi Wanita Yang Di tinggal Mati Suami: Studi Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir FI-zilal Al-Quran*” Skripsi Uin sunan kalijaga tahun (2004)

¹⁴ Maria Ulfa “ *Tinjaun hukum Islam terhadap penggunaan ‘tespack’ sebagai pengganti masa iddah*” skripsi Uin Sunan Kalijaga tahun (2013).

¹⁵ Syaikh Hasan Ayyub dalam “*Fikih Keluarga*“ diterjemahkan oleh Abdul Ghafur EM,, dari *Fiqh-al-Usrori al- muslimati*, (jakarta: Pustaka AL-kautsar, 2009), hlm. 407-408.

Kerana sesuai dengan kesepakatan jumur ulama, dengan berdasarkan pada hadist *Subai'ah*.¹⁶

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah tersebut, Penulis berpendapat bahwa masing-masing ada perbedaan anatra ulama dari segi teks dan pembahsannya dengan skripsi yang akan penulis susun. Penulis memfokuskan penelitian kajian pada Iddah Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam keadaan Hamil menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafii.

E. Kerangka teoritik

Pengertian Iddah

Iddah berasal dari kata '*adda* dan *ihsha*' yaitu hari-hari dan masa haid atau masa suci yang di hitung seorang wanita .iddah adalah batasan waktu yang seorang wanita harus menanti dan tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal duania atau di cerai.

Ulama sepakat hukum iddah wajib berdasarkan firman Allah SWT

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Sabda Nabi SAW kepada Fathimah binti Qais “*Tunggulah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum.*”(HR muslim).¹⁷

dalam kitab fiqh ditemukan definisi ‘iddah sebagai berikut :

مدة تتربص فيها المرأة لتعرف برأية زوجها أو للتعبد

¹⁶ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *fikih wanita hamil*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan , Lc dari' *Ahkam Al-mar-ah al-hamil fi asy-syariah al-islamiyah*, (jakarta: Qisthi Press 2009) ,hlm. 107-112.

¹⁷ Sulaiman Bin Ahmad bib Yahya Al-Faifi “*Ringkasan Fikih Sunah*” di terjemah oleh Abdul Majid Lc, Umar Mujtahid, Arif Mahmudi : (PT Beirut publishing ‘februari 2014) m. ;hlm 574 .

Masa tunggu yang harus di lalui oleh sorang wanita untuk mengetahui bersihnya rahim wanita itu atau unutup beribadah.

Dari definisi di atas dapat di simpulkan sebagai berikut: iddah adalah masa yang harus ditunggu oleh perempuan yang telah bercerai dari suaminya atau suaminya mati supaya dapat kahwin lagi agar dapat di ketahui bersihnya atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT.¹⁸ Oleh kerana itu dalam ketentuan masa iddah bagi wanita tersebut harus menyesuaikan dengan masyarakat tertentu, maka perlu mengkaji atau mencari pendekatan maka harus memahami dengan menggunakan ilmu Ushul-fiqih sebagai alat kajian/pendekatan dengan masalah ini, maka disini penulis mengkaji dengan menggunakan metode Dalalah untuk memahami nash-nash yang ada dalam al-Quran dan al-Hadist Nabi SAW, dalam menistimbath hukum.

Pengertian Dalalah

Memahami *dalalah* atau *dilalah* nash adalah sesuatu yang sangat penting ketika melakukan *istimbath* hukum. Sebab, tanpa memahami dilalah lafal nash siapa pun tidak akan pernah mencapai apa maksud yang sesungguhnya. Oleh kerana itu, dala kajian ushul fiqh pembahasan tentang *dalalah* lafal nash ini merupakan salah satu bagian yang tidak dapat diabaikan dalam melakukan *istimbath* hukum. Berikut ini akan dikemukakan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan *dalalah* lafal nash tersebut.

¹⁸ Amir Syarifuddin . *Hukum Perkawinan Islam Di indonesia* : Antara fikih Munakahat dan UU Perkawinan ,(jakarta : kencana .cet 3 2009) hlm 303-304.

Secara etimologi kata dalalah دلالة berasal dari kata دل- يدل- دلالة. Menurut Luis Ma'luf¹⁹ dalam kitab *Munjib*, bahwa yang dimaksud dengan *dalalah* ialah:

Dalalah adalah sesuatu (apa saja) yang dapat dijadikan petunjuk atau alasan.

Adapun menurut istilah ulama ushul, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad al-Jarjani²⁰ dalam kitab *al-Ta'rifat* adalah:

Dalalah adalah cara penunjukan atas makna (pengertian) nash.

Dari pengertian yang telah dikemukakan diatas, baik pengertian secara bahasa maupun istilah, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan dalalah dalam hubungannya dengan upaya pemahaman nash ialah suatu petunjuk lafal kepada sesuatu pengertian yang bisa dipahami nash itu sendiri.²¹

Begitu pula cara pemahaman nash al-Quran dan Hadist sebagai dalilah (dalil). Seperti dimaklumi, sumber utama Syariat Islam adalah al-Quran dan Hadist. Keduanya berbahasa Arab. Diantara kata-katanya ada yang mempunyai arti lebih dari satu (musytarak). Selain itu dalam ungkapannya terdapat kata 'am (umum) tetapi yang dimaksudkannya "khusus". Adapula perbedaan tinjauan dari segi *lughawi* dan 'urfi' serta dari segi *mantuq* dan *mafhumnya*.²²

Begitu pula dalam kaidah masalah kajian ini berkaitan dengan hasil pemahaman nash segai dalil dalam menistimbath hukum, disini terdapat 2 (dua) kategori yaitu:

¹⁹. Luis Ma'luf. *Al-Munjid* Beirut: Dar al-Masyriq, Cet. XXV, 1960 Halaman 220.

²⁰. Muhammad al-Jarjani, tt. *Kitab al-Ta'rifat*. Singapore-Jeddah: Al-Haramain, t.t. halaman 104.

²¹. H. Ramli." *Studi Perbandingan Ushul Fikh*". (Yogyakarta; pustaka Pelajar, 2014), hlm. 305-306.

²². Huzaemah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. 1 Jakarta : 1997. Hlm. 52.

1- Amm (umum)

Pengertian *Al-Amm* dalam upaya untuk memahami *al-amm* atau disebut juga umum, para ulama Usul-Fiqh telah memberikan sejumlah definisi atau pengertian – yang pada dasarnya mengandung maksud yang sama, meskipun redaksionalnya berbeda satu sama lainnya. Syekh al-Khudari Beik²³, menyebutkan sebagai berikut

العام هو اللفظ الدال على استغراق أفراد المفهوم.

Sementara itu, Zaky al-Din Sya'ban²⁴ mendefinisikan *al-amm* sebagai berikut:

العام هو اللفظ الموضوع وضعا واحدا والذي يشمل جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر في كمية معينة

Dari dua definisi yang dikemukakan di atas. Baik oleh al-Khudari Beik maupun Zaky al-Din Syaban esensinya tidak berbeda, dengan demikian, dapat dipahami bahwa hakekat keumuman lafal adalah karena lafalnya sendiri dilihat dari segi karakteristik dan nilainya mengandung arti yang banyak dan tidak menunjukan kepada objek tertentu saja. Dengan kata lain, satu lafal dikategorikan kepada umum jika kandungannya maknanya tidak memberikan batasan jumlah objek yang tercakup didalamnya.

Dalam hal ini, al-Khudari Beik²⁵ memberikan contoh lafal *Al-Insan* (الإنسان). Menurutnya, lafal *al-Insan* adalah umum yang mencakup pengertian menyuluruh atas nama manusia.

Karakteristik Lafal *al- Amm*

²³ . Syekh Al-Khudari Beik. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr. 1988, halaman 147.

²⁴ . Zaky al-Din Syaban. *Ushul al-fiqh al-Islami*. Mesir: Dar al-Ta'lif. 1965, halaman 322.

²⁵ . Syekh Al-Khudari Beik. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr. 1988, halaman 149.

Berdasarkan penelitian para ulama ushul, bahwa banyak lafal nash yang mengandung makna umum dengan karakteristiknya tersendiri. Dan atas dasar ini, maka para ulama ushul telah menyimpulkan ciri khas dan karakteristik lafal yang dikategorikan kepada umum tersebut. Sebagai mana yang telah dikemukakan oleh Mustafa Said al-Khin²⁶ bahwa suatu lafal dipandang umum bila didalamnya nash terdapat lafal-lafal seperti berikut ini:

1. Lafal “ كل ” yang artinya setiap.
2. Lafal " جميع " yang artinya semua atau seluruhnya.
3. Jama' atau mufrad yang dimarifahkan kepada alif lam al-jinsiyah dan
4. lafal jama' yang di i'dofahkan.
5. Isim Maushul
6. Isim Isyarat. Imam Syaukani
7. Isim nakirah yang dinafikan (negatif).

2- Khas (khusus)

Pengertian lafal khas dalam terminologi Ushul Fikh didefinisikan sebagai:

اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الأفراد

Lafal yang didefinisikan untuk memberi implikasi pada satu makna secara tersendiri. Baik yang berguna untuk nama orang seperti محمد, خالد, atau dikondisikan untuk menunjukan jenis seperti lafal رجل, فرس atau yang dikondisikan untuk menunjuk suatu yang banyak dan terbatas seperti nama-nama

²⁶. Mustafa Said al-Khin. *Asr al-Ikhtilaf Fi al-Qawaid al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*. Kairo" Muassasah al-Risalah,. 1969, halaman 197-198.

bilangan semisal ثلاثة, عشرة, مئة, dan seterusnya; atau seribu, kaum, atau untuk menunjukan satu pribadi dengan makna, seperti lafal الجهل, العلم.²⁷

Lafal khas menunjukan kepada makna yang dikondisikan baginya secara *qat'i* dan *yaqin*; sepanjang tidak terdapat dalil yang membolakkan lafal lainyang dimaksud dari makna semula kepada makna yang lain.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data-data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk dianalisis, dipahami, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahan masalah tersebut. Dalam versi lain juga di rumuskan, metode penelitian adalah cara yang akan di pakai dalam mengumpulkan data-data,²⁹ sedangkan instrumen adalah alat bantu yang akan digunakan dalam mengumpulkan data itu, maka metode penelitian skripsi ini dapat di jelaskan sebagai berikut.³⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library research* menurut Sutrisno Hadi adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni. Dalam penelitian ini

²⁷ . al-Bukhari. *Kasyfu-l Asrar'an Ushuli Fakhri-l Islam al-Bazdawi*, vol. 1, h. 30. As-Sarkhasi, 'Ushul as-Sarkhasi, vol. H. 34.

²⁸ . al-Bukhari. *Kasyfu-l Asrar'an Ushuli Fakhri-l Islam al-Bazdawi*, vol. 1, h. 30. As-Sarkhasi, 'Ushul as-Sarkhasi, vol. H. 128.

²⁹ .Suharsimi Arikunto,, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,, jakarta : PT Rineka Cipta 2002, hlm 194.

³⁰ Menurut Hadari Nawawi „*metodelogi penelitian sosial*,, yogyakarta „Gajah Mada University press,,1991 ,hlm 24.

dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab, buku majalah, dan lain-lain.³¹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian:

- a. Data Primer: yaitu kitab karya Imam Asy-Syafi'i Al-Umm dan Karya Imam Maliki Kitab Al-Muwatha.
- b. Data Sekunder: yaitu literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Wahbah Zuhaili *Fiqh Imam Syafii*, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Husaimin *Shahih Fikih Wanita*, Wahbah Zuhaili *Fiqhul Ialami Wa-Adilatuha*, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter yaitu dengan meneliti buku di perpustakaan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan tema skripsi ini. Kemudian memilih-milihnya dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspek maupun dari kualitas penulisnya. Untuk itu digunakan data kepustakaan yang berhubungan dengan persoalan yang berkaitan dengan *Iddah bagi istri yang di tinggal mati suaminya dalam keadaan hamil* menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafii.

³¹ Prof. Drs. Sutrisno Hadi . MA, *metodelogi riset*, yogyakarta: yayasan penerbitan fakultas psikologi, UGM, 198, hlm., 9.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data dapat ditemukan dan dikumpul, selanjutnya penulis susun secara sistematis dan analisis dengan menggunakan metode-metode analisis sebagai berikut :

a. Metode Diskriptif

Metode Diskriptif yaitu metode menjelaskan suatu objek permasalahan secara sistematis dan memberikan analisa secara cermat dan tepat terhadap objek kajian tersebut.

b. Metode Content Analisis

Metode content analisis disebut juga sebagai kajian isi yaitu teknik apapun yang di gunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan kaeakteristik pesan dan di lakukan secara objektif serta sistematis.

c. Metode komparatif

Adalah metode penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.³²

G. Sistematika Penulis Skripsi

Untuk dapat penulis memberikan gambaran secara luas dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis akan memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulis skripsi sebagai berikut :

³² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT, Rosdakarya. 2000).

Bab I. Merupakan pendahuluan. Dalam bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulis skripsi.

Bab II. Merupakan tinjauan umum teori yang akan menjadi sebagai acuan dari keseluruhan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun di dalamnya antara lain berisi tentang Pengeritian *iddah*, dasar hukum *iddah*, macam-macam *iddah*, hikmah yang disyariatnya *iddah*, hak dan kewajiban istri dalam masa menjalani masa *iddah*.

Bab III. Bab ini berisi tentang gambaran dari penelitian, dalam penelitian ini yang antara lain berisi dalam bab ini meliputi sekilas tentang biografi Imam Malik dan Imam Syafii, Metode istimbath hukum yang di gunakan dalam penentuan masa *iddah*, dan pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi tentang *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil.

Bab IV. Berisi tentang analisis yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, dengan analisis yang obyektif, konprahensif dan komparatif. Di dalamnya meliputi: Analisis metode istimbath hukum dan analisis terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki tentang *iddah* bagi istri yang di tinggal mati suaminya dalam kedaan hamil.

Bab V. Merupakan bab terakhir dan merupakan bab penutup yang akan menggambarkan mengenai kesimpulan dari apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, yang didalamnya antara lain berisi: kesimpulan, saran dan penutupan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafii adalah menurut pendapat Imam Malik bahwa iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil ialah harus menempuh dua masa iddah yang paling lama, yaitu iddah kematian suami empat bulan sepuluh hari dan iddah wanita hamil sampai melahirkan kandungannya. Sedangkan pendapat Imam Syafii bahwa iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil ialah sampai melahirkan kandungannya.
2. Metode istimbath hukum yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafii dalam penetapan masa iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil yaitu metode yang untuk memahami berkaitan dengan dalil-dalil atau disebut dalam bahasa ushul fiqh yaitu *dalalah* (دلالة) atau *dilalah* nash, *dilalah* adalah sesuatu yang sangat penting ketika melakukan *istimbath* hukum. Sebab, tanpa memahami *dilalah* lafal nash siapa pun tidak akan pernah mencapai apa maksud yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam kajian ushul fiqh pembahasan tentang *dalalah* lafal nash ini merupakan salah satu bagian yang tidak dapat diabaikan dalam melakukan *istimbath* hukum. Begitu pula dalam masalah ini Imam Malik memandang dalil dari surat al-Baqarah ayat 228, bahwa dalam ayat ini ada makna umum dan khusus, umumnya karena ayat itu mencakup wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, baik ia dalam kondisi hamil atau hamil (tidak hamil). Sementara makna khususnya adalah

penyebutan batas waktu empat bulan sepuluh hari. Begitu pula, Imam Syafii memandang di dalam surat at-Tlaq ayat 4 ada makna umum dan makna khusus, makna umumnya karena ia mencakup wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dan selainnya (yang ditinggal karena diceraikan). Sedangkan makna khususnya adalah penyebutan masa iddah sampai ia melahirkan kandungannya.

3. Perbedaan Imam Malik dan Imam Syafii dalam masalah ketentuan iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil; menurut Imam Malik harus menempuh dua masa iddah yang lebih lama, dan menguatkan pendapatnya berdasar fatwa Ibnu Abbas dan fatwa Ali bin Abi Thalib. Dan menurut Imam Syafii iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan kandungannya berdasar surat at-Talaq ayat 4 dan dikuatkan dengan hadist Subai'ah Aslamiyah. Kebersamaan nya sama-sama menggunakan metode yang sama dalam dalam menistimbath hukum dalam masalah ini yaitu nash al-Quran dan al-Hadist sebagai sumber hukum dalam menistimbat hukumnya.

B. Saran-saran

1. Sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Quran dan Hadist, maka taatilah apa yang telah disampaikan didalamnya.
2. Kita sebagai orang awam, maka tidak lepas dari belajar apa yang dijelaskan oleh para ulama, khususnya masalah fikih yaitu A-Im'mah-Arba'ah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal.
3. Perbedaan dalam Islam adalah Rahmah, maka jangan merasa salahkan yang berbeda dengan kita, kerana masing-masing ada kelebihan, selama tidak keluar dari ajaran Syariah.

4. Kebersamaan lebih efektif, kerana menjaga dari perpecahan dalam permasalahan furu'iyah.
5. Sesuaikanlah diri kita dalam lingkungan masyarakat untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan ummat, kerana Islam adalah agama Rahmatan lil'aalamiin.



DAFTAR PUSTAKA

TAFSIR AL-QURAN

Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid II, Pustaka Imam Syafi'i 2004.

Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al-Anshori Syamsudin Al-Qurthubi *Tafsir al-Qurthubi*, , Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, Beirut Lebanon 2006.

Tafsir Imam Syafii, Jilid III, yang ditahqiqkan oleh Syaikh Ahmad bin Thafa al-Farhan, Penerbit; Almahira 2007.

HADIST

Imam Malik “*Al-Muwaththa*” Tkhrij: Muhammad Ridwan, Syarif Abdullah, Jakarta Pustaka Azzam 2014.

M. Alfatih Suryadilaga (editor), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003.

Syikh Muhammad bin Shalih al-Huasaimin, *Shahih Fikih Wanita*, Penerbit: Akbar Media. Jakarta 2009.

FIQIH

Abdul Aziz Dahlan , *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Al-Sayid Shabiq, *fiqh al-sunnah* Kairo:Maktabah Dar al-Turas, 1970.

Amir Syarifuddin . *Hukum Perkawinan Islam Di indonesia* : Antara fikih Munakahat dan UU Perkawinan ,Jakarta: kencana .Cet 3 2009.

Ahmad al-Gundur, *Al-Talaq fi Asy-Syari'an Al-Islamiah*, Mesir. Darul-Ma'arif, 1967.

Al-Umm, jilid V, hlm.216. Lihat juga *Al-Umm*, ditahqiq Dr. Abdul Thalib, jilid VI, 2008.

Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *Al-Mughni*, ,Maktabah Al-Qohiroh, 8 hlm. 118. Pustaka Azzam 1997.

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi “*Fikhul Ikhtilah*” Jakarta; Rabbani Press, 1991.

Djaman Nur, *Fikh Munakahat*. Semarang: Dinas utama, 1993.

Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta; Rajawali Press, 2011.

Imam Syafii “*Mukhtashar Kitab Al-Umm*” buku 2(Jilid 3-6) Penerbit; Jakarta Pustaka Azzam 2014.

Kh. Imron Abu Amar, *Terjemahan Kitab Fathul Qorib*, Qudus; penerbit Menara Qudus, 1983.

Muhammad Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muktasid*, Jakarta; Pustaka Azaam 2014.

Mustafa Said al-Khin. *Asr al-Ikhtilaf Fi al-Qawaid al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha’*. Kairo” Muassasah al-Risalah,. 1969.

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili “ *Fiqhu Islami wa Adilatuha*” Jilid;9,Penerjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, DKK, Jakarta Gema Isnani, 2011.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, berlaku bagi Umat Ialam Jakarta: UI Press, 1996.

Sulaiman Bin Ahmad bib Yahya Al-Faifi “*Ringkasan Fikih Sunah*” di terjemah oleh Abdul Majid Lc, Umar Mujtahid, Arif Mahmudi: Jakarta; PT Beirut Publishing ‘februari 2014.

Syekh Abdurrahman al-Jaziri “ *Kitab Al-Fikh Ala al-Mazahibi Al-Arba’ah*” juz, 4 1971.

Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *fikih wanita hamil*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan , Lc dari’ *Ahkam Al-mar-ah al-hamil fi asy-syariah al-islamiyah’*, Jakarta: Qisthi Press 2009.

USHUL FIQIH

Abdul Wahaf Khalaf. *Mashadir al-Tasyri Fima La Nassa Fih*. Kuwait: Dar al-Qalam, Cet, III, 1972.

Al-Iskandar. *Ushul al-Sarakhsi*. Juz II. Kuwait: Dar al-Qalam, Cet.XII, 1977.

Amir Syarifuddin “Ushul Fikh,”. Jilid II, Jakarta; Kencana 2009.

Ali Jum’ah, *Qaul As-Shahabi ‘Inda Ushuliyyin*, Dar-Ar-Risalah, 2004.

Dr. Ali Sodikin , *Fiqh Ushul fiqh* (Sejarah ,Metodelogi dan Implementasinya di Indonesia) ,Penerbit beranda Publishing,yogyakarta 2012.

Hafizuddin al-Nasaii. “*Kasyful Asyrar*” Juz II. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah. Vet. I, 1986.

Muhamad al-Said Ali Abd.Rabuh. *Buhus Fi-al-Adillah al-Muktalaf Fiha’inda al-Usulliyyin*. Mesir. Matbaah’al-sa adah. 1980.

Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fikh*. Kairo: Dar al-Fikri al-Arabiy, 1958.

Musthafa Daib Al-Bugha, *Atsar Adillah Al-Mukhtalaf Fiha*, Dar-Al-Qalam, 1999.

Prof. Dr. H. Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Penerbit Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI) Yogyakarta, 2014.

Quthb Musthafa Sanu, *Mu’jam Musthalahat Usulul Fiqh*, Dar Al-Fikri, 2000.

Syekh Al-Khudari Beik. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr. 1988.

Suwarjain “*Ushul- Fikh*” Yogyakarta Pustaka Nasional, 2012.

Safi Hasan Abu Thalib. *Thbiq al –Syariah al-Islamiyah Fi al- Bilad al-Arabiyah*. Kairo; Darul Nahdhah Arabiyah. Cet.III, 1990.

Zkariya al-Biri. “*Masadir al-Ahkam al –Islamiyah*, Kairo; Dar al-Ittihad al-Arabi Littiba’ah, 1975.

Zaky al-Din Syaban. *Ushul al-fiqh al-Islami*. Mesir: Dar al-Ta’lif. 1965.

Zkariya al-Biri. “*Masadir al-Ahkam al –Islamiyah*, (Kairo; Dar al-Ittihad al-Arabi Littiba’ah, 1975.

SKRIPSI

Erfan Efendi “*Larangan keluar rumah bagi wanita pada masa iddah menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i*” skripsi Uin sunan kalijaga tahun 2009

Luluk Chomaidah “*Tinjaun Hukum Islam terhadap manipulasi menstruasi dalam masa iddah*” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Mafazatun Nafisah “*Iddah Bagi Wanita Yang Di tinggal Mati Suami: Studi Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir FI-zilal Al-Quran*” Skripsi Uin sunan kalijaga tahun 2004.

Maria Ulfa “*Tinjaun hukum Islam terhadap penggunaan ‘tespack’ sebagai pengganti masa iddah*” skripsi Uin Sunan Kalijaga tahun 2013.

Nur Azizah “*Iddah menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i relevansinya dengan teknologi modern*” Skripsi IAIN sunan kalijaga, 2003.

SEJARAH

A. Djazuli, *Ilmu Fiqih, Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Ahmad asy-Syarbasy, *al-Aimah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "4 Mutiara Zaman - Biografi Empat Imam Mazhab" Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.

Ali Fikri, *Ahsan al-Qashas*, Terj. Abdul Aziz, "Kisah-Kisah Imam Mazhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Abdullah Mustofa Al-Maraghi, "*Fath Al-Mubin Di Tabaqat Al-Usuliyin*", Terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta : LPKSM, Cet. ke-1, 2001.

Djazuli, *Imu Fiqih Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* Jakarta:Kencana, Cet. ke-5, 2005.

H. Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, (Yogyakarta: Erlangga, 1989.

Jamil Ahmad, *Hunderd Great Muslims*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Seratus Muslim Terkemuka, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003,

Munawar Khalil, *Biografi Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*), Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

M .Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta :Pedoman Ilmu, Cet. ke-1, 1992.

Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994.

Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung:: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.

Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Muhammad Khudhariy Bik. *Tarikh Tasyri al -Islami*, Beirut: Dar Ihya'Turats al Islamiy, 1403 H.

Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994.

Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004.

Safi Hasan Abu Thalib. “ *Tatbiq al-Syariah al-Islamiah Fi al-Bilad al-Arabiyah.*” Kairo; Dar al-Nahdah al-Arabiyah. Cet.III, 1990.

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 1970.

Yasin Dutton, “*Malik's Use Quran in the Mutawatha*” terjemah oleh Dedi Juneadi, dengan Judul: *Sunnah, Hadist dan Amal Penduduk Madinah*, Jakarta; Akademika Presindo, 1996.

FILSAFAT DAN LAIN – LAIN

Imam Ghazali menyalin butir pandangan Al-Makici dalam perkara di atas dalam kitabnya "*Ihya Ulumuddin*" jilid II 2008.

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT, Rosdakarya. 2000.

Prof. Drs. Sutrisno Hadi . MA, metodelogi riset, Yogyakarta: yayasan penerbitan fakultas psikologi, UGM, 1998.

Suharsimi Arikunto,, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,, jakarta : PT Rineka Cipta 2002.

Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Filsafat Dan Hukum Islam*, Alih Bahasa Hadi Mulyo dan Shobahus Subur Semarang: CV: Asyiva,1992).

Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahan nya*, Semarang Toha Putra 1989.

Departemen Agama RI, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung, 1996.

UU Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 38.

Lampiran I

TERJEMAHAN

NO	BAB	FN	HLM	TERJEMAHAN
1	1	1	1	<i>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.</i>
2	1	7	4	<i>Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan lebih daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."</i>
3	1	8	4	<i>Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.</i>
4	1	9	4	<i>Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.</i>
5	1	17	9	<i>Wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.</i>
6	2	6	20	<i>Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu</i>

				<i>jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.(At-Talaq:4)</i>
7	2	8	21	<i>Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.</i>
8	3	32	47	<i>Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ia ditanya tentang wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka Abdullah bin Umar menjawab "Bila ia telah melahirkan kandungannya, maka ia telah halal." Lalu ia diberitahu oleh seorang lelaki Anshar yang sedang bersamanya, bahwasanya Umar bin Khattab telah berkata, "Bahkan seandainya ia melahirkan ketika jasad suaminya masih di tempat tidur dan belum dikuburkan, maka saat itu ia telah halal."</i>
9	3	33	47	<i>Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari Ayahny, dari Al-Miswar bin Makramah, bahwasanya ia memberitahunya, bahwa Subai'ah Al-Aslamiyyah melahirkan beberapa hari setelah suaminya meninggal, lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, " Engkau telah halal, menikahilah dengan engkau kehendaki."</i>
10	3	34	48	<i>Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Yahya bin Said, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Abdullah bin Abbas dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf berbeda pendapat mengenai wanita yang melahirkan beberapa hari setelah suaminya meninggal. Abu Salamah mengatakan, "Bila ia telah melahirkan kandungannya, maka ia telah halal untuk menikah." Sementara Ibnu Abbas mengatakan, " (Iddahnya) adalah waktu yang lebih lama di antara dua waktu." Kemudian datanglah Abu Hurairah, lalu ia berkata, "Aku sependapat</i>

				dengan saudaraku.” Maksudnya adalah Abu Salamah. Selanjutnya mereka mengutus Kuraib, mantan budak Abdullah bin Abbas kepada Ummu Salamah, istri Nabi SAW, untuk menanyakan kepadanya tentang hal tersebut. Setelah kembali, ia memberitahu mereka, bahwa Ummu Salamah mengatakan, “Subai’ah Aslamiyyah melahirkan beberapa hari setelah suaminya meninggal, lalu hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, “ Engkau telah hal. Menikahilah dengan yang engkau kehendaki.” Malik mengatakan, “ Pendapat ini yang masih dipegang oleh para ahli ilmu di nageriku.”
11	4	13	72	Bahwa Subai’ah al-Aslamiyyah bernifas setelah suaminya wafat beberapa malam, kemudian ia mendatangi Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan meminta izin untuk menikah. Maka beliau mengizinkannya dan kemudian ia menikah
12	4	6	74	Al-amm ialah yang menunjukan kepada pengertian dimana didalamnya tercakup sejumlah objek atau satuan yang banyak.
13	4	7	74	Al-Amm ialah satu lafal yang dipakai yang diucapkan maknanya dapat meliputi berbagai objek di dalamnyatanpa adanya batasan tertentu.
14	4	10	76	Lafal yang dikondisikan untuk memberi implikasi pada satu makna secara tersendiri.
15	4	16	83	Sesungguhnya, orang-orang Mukmin adalah bersaudara. Kerana itu, damaikan antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1- Sayid Sabiq

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. Sayyid Sabiq mendapat tugas di Universitas Jam'iah Umm al-Qura, Mekah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariat (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariat 1400-1408 H). Ia tetap bergabung dengan *al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah*. Ia juga pernah dipercayakan oleh Syekh Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri *Ikhwanul Muslimin* (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fikih Islam kepada anggotanya. Bahkan, karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat dipenjarakan bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk (1936-1952) pada tahun 1949 dan dibebaskan 3 tahun kemudian.

2- Syekh Wahbah Zuhaili

Syeikh Wahbah dikenal sebagai pakar Fiqh Kontemporer di abad ke 20. Lahir pada tahun 1932 M di Damaskus, Suriah. Ayahnya bernama Musthafa al-Zuhaili adalah seorang petani yang sederhana. Pasca tamat dari studi doktoral di Universitas al-Azhar-Kairo, Syeikh Wahbah menjadi dosen di Damaskus, menghadiri seminar internasional di berbagai negara dan menjadi tim redaksi di jurnal dan beberapa majalah. Pada tahun 2014

beliau masuk daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia (*The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims*, 2014/15, hal 103). Tokoh berpengaruh kebanyakan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Karya monumentalnya adalah *al-Fiqhul islami wa Adillatuh* dan Tafsir al-Munir. Kitab yang membuat beliau menjadi terkenal dan banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran fiqh kontemporer adalah *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*. Kitab ini berisi fiqh perbandingan, terutama madzhabmadzhab fiqh yang masih hidup dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Prof. Dr. asy-Syaikh Wahbah az-Zuhaili tutup usia dalam usianya yang ke-83 (1932-2015).

3- Muhammad Ibnu Rasyid

Ibnu Rusyd (Ibnu Rushdi, Ibnu Rusyd, 1126 – Marrakesh, Maroko, 10 Desember 1198) dalam bahasa Arab ابن رشد dan dalam bahasa Latin Averroes, adalah seorang filsuf dari Spanyol (Andalusia). Nama lengkapnya adalah Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin rusyd. Kakeknya seorang konsultan hukum dan menjadi qadli & imam masjid besar di Cordova. Ayahnya seorang hakim (qadli). Sementara itu, banyak saudaranya menduduki posisi penting di pemerintahan. Latar belakang keluarganya itulah yang sangat mempengaruhi proses pembentukan tingkat intelektualitas Ibnu Rusyd di kemudian hari. Dan akhirnya Ibnu Rusyd sendiri kemudian dipindahkan ke Maroko dan meninggal di sana dalam usia 72 tahun pada tahun 1198 M.

4- Syekh Muhammad Bin Shalih al-Husaimin

Beliau bernama Abdillah Muhammad Bin Shalih Bin Muhammad Bin Utsaimin Al-Wahib At-Tamimi. Dilahirkan di kota Unaizah tanggal 27 Ramadhan 1347 Hijriyah. Beliau meninggal pada hari Rabu 15 Syawal 1421 Hijriyah bertepatan dengan 10 Januari 2001 dalam usia yang ke 74. Semoga Allah merahmati beliau dan memberikan balasan yang setimpal kepada beliau atas jasa-jasa beliau kepada Islam dan Muslimin.

5- Syekh Ali Jumat

Nama asli beliau adalah Abu Ubadah Nuruddin Ali bin Jum`ah bin Muhammad bin Abdul Wahhab bin Salim bin Abdullah bin Sulaiman, al-Azhari al-Syafi`i al-Asy`ari. Beliau lahir provinsi Bani Suef pada hari Senin 7 Jumadal Akhir 1371 H/3 Maret 1952 M. Tahun 1963 (umur lima tahun) beliau mendapatkan ijazah madrasah ibtidaiyah di Provinsi bani Suef, kemudian dilanjutkan dengan ijazah madrasan tsanawiyah pada tahun 1966, disamping itu beliau juga telah mengkhamatkan hafalan Al-Qur'annya kepada beberapa guru. Beliau berpindah ke kota Kairo bersama kakak perempuannya dan menamatkan jenjang pendidikan madrasah aliyah pada tahun 1969. Syeikh Ali Jum`ah muda kemudian masuk ke Universitas Ain' Syams dan mendapatkan gelar sarjana di fakultas perdagangan pada bulan Mei 1973. Diantara Jasa Syeikh Ali terhadap dunia Islam yaitu pada tahun 1990 beliau berhasil menghidupkan kembali tradisi pengajian pelajaran agama di masjid al-Azhar yang telah lama dilarang dan ditutup oleh pemerintah, pembelajaran di *ruwaq-ruwaq* di

Mesjid terbuka untuk umum sehingga orang-orang yang ingin lebih mendalami tentang agama bisa mengikuti pelajaran ini. Jelas hal ini menghidupkan kembali ruh Islam *Manhaj Washatiyah rahmatal lil A'lam*. Tahun 2003 Sheikh Ali ditunjuk sebagai Grand Mufti Mesir. Nah ketika beliau menjabat sebagai Grand Mufti Republik Arab Mesir, beliau membuat *Dar al-Ifta al-Misriyyah* menjadi sebuah institusi modern dengan dewan fatwa dan sistem *checks and balances*. Hingga institusi tersebut memiliki teknologi yang mumpuni dengan dikembangkannya sebuah website dan call center dimana orang semakin mudah untuk meminta fatwa tanpa harus datang ke kantor *Dar al-Ifta al-Misriyyah*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**KMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NAGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adusucipto, Telp.(0274)515856 Yogyakarta 55281,
E-mail: fb@uin-suka.ac.id

CURRICULUM VITAE

Bahawa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mr.Sulhakee Burraheng
Umur : 23 Tahun
Tinggi / Beratbadan : T.162/ B.60
Tempat / Tanggallahir : Yala 04 09 1994
Bangsa : Thailand
Agama : Islam
Alamat sekarang : Jln.Pelemsari Grenggang Kota Gede No 80
/91 prenggang Kota gede

Nama orang tua : Mr.Ahamad Burraheng
: Miss. Khazinah Tayeh

Pekerjaan orang tua
- Ayah : Petani
- Ibu : Pedagang
Alamat orang tua : Yala Thailand

Riwayat Pendidikan

- 1.SD : Ban Lubuk Panjang School (Thailand)
- 2.SMP : Somboon Sasn Islam School (Thailand)
- 3.SMA : Madrasah Islahiyah (Thailand)
- 4.Perguruan tinggi / Akademik : UIN Sunan Kalijaga